

**INDORAMA**  
**PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (“Perseroan”)**

**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal, 28 Juni 2024 bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, dan secara **online** melalui aplikasi eAsy.KSEI dengan mengakses fasilitas Akses (<http://akses.ksei.co.id/>) dimulai pukul 12.06 WIB sampai dengan pukul 12.40 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Peseetujuan Penetapan penggunaan laba/rugi bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Direksi:**

1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur dan sebagai Pimpinan Rapat
2. Bapak Anupam Agrawal - Direktur

**Dewan Komisaris:**

Tidak ada yang hadir.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **605.615.150** saham, atau **92,5519%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.

Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Dalam Rapat keputusan untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat disetujui dengan pemungutan suara, tidak ada mata acara yang disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Adapun rincian hasil pemungutan suara/voting termasuk suara yang diterima dan di catat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju		Abstain*		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	605.444.983	99,9719	169.167	0,0279	1.000	0,0002
Mata Acara 2	605.596.950	99,9970	17.200	0,0028	1.000	0,0002
Mata Acara 3	605.551.242	99,9894	17.200	0,0028	46.708	0,0077
Mata Acara 4	604.705.250	99,8498	17.200	0,0028	892.700	0,1474

\* Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**1. Mata Acara Rapat Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00006/3.0424/AU.1/04/0135-4/1/II/2024 tanggal, 21 Februari 2024, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2023 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.

**2. Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui dan mengesahkan kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$ 40,806,535 untuk dikurangkan (*adjust*) dari saldo laba ditahan. Oleh karena tahun buku 2023 mengalami kerugian maka untuk tahun buku 2023 tidak ada pembagian dividen

**3. Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya, dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya.

**4. Mata Acara Rapat Keempat:**

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Saudara Anupam Agrawal dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Saudara Saurabh Mishra selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Saudara Anupam Agrawal selaku Direktur Perseroan yaitu sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2028. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan **RUPS Tahunan tahun 2028**, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Anggota Direksi:**

Presiden Direktur : Vishnu Swaroop Baldwa  
Direktur Independen : Saurabh Mishra

Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan yaitu:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Sri Prakash Lohia  
Wakil Presiden Komisaris : Amit Lohia  
Komisaris Independen : Humphrey R Djemat, SH.LLM

3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya. Dan untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

**Jakarta, 2 Juli 2024**  
**Direksi Perseroan**